



SALINAN ✓

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
DI KABUPATEN KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa untuk menjaga dan tetap terpeliharanya kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Kediri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 60 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Hotel di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 61 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
23. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri dan atau Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur;
24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003 – 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
5. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan atau kegiatan.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
8. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Izin adalah izin pembuangan air limbah oleh orang atau Badan Hukum yang menggunakan air atau sumber air sebagai tempat pembuangan air limbah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas persyaratan yang harus dilampirkan dalam mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. Formulir Isian Data untuk kelengkapan izin pembuangan air limbah;
 - c. Gambar, layout dan diagram proses instalasi pengolahan air limbah
 - d. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Sertifikat hasil uji air limbah 3 (tiga) bulan terakhir;

- f. Rekomendasi dari Bapedal Provinsi Jawa Timur;
- g. Rekomendasi dari Perum Jasa Tirta I atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur bagi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air lintas Kabupaten/Kota;
- h. Izin pembuangan air limbah yang lama bagi pengajuan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB III

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir;
- (3) Apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha/kegiatan, maka pemegang izin/penanggung jawab usaha harus mengajukan izin baru.

BAB IV

KETENTUAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 6

- (1) Ketentuan teknis pengelolaan air limbah meliputi :
 - a. Mengolah air limbah sampai baku mutu yang dipersyaratkan serta disesuaikan dengan media lingkungan tempat pembuangan;
 - b. Membuat bangunan saluran pembuangan air limbah, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah;
 - c. Melakukan uji air limbah sesuai baku mutu hasil pengolahan setiap bulan secara swapantau;
 - d. Memasang alat pencatat volume air limbah pada saluran outlet IPAL ;
 - e. Larangan pembuangan air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;

- f. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - g. Menyediakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - h. Melaporkan hasil uji kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Uji baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Masyarakat
Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
- a. mendapatkan kualitas air yang baik;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - c. melaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup , apabila menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran pada air dan/atau sumber air.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. berperan serta dalam menjaga pelestarian kualitas air pada sumber-sumber air;
 - b. dalam pengendalian pencemaran air pada sumber air

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan
Pasal 8

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
- a. memberikan informasi yang benar dan akurat ;
 - b. mentaati ketentuan persyaratan dan apembatasan yang melekat pada izin ;
 - c. membuat catatan debit harian alian pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal ;
 - d. membuat laporan hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus merupakan laboratorium yang sudah terakreditasi dan ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan/atau sumber air wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya di air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air harus :
 - a. memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
 - b. tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air yang telah ditetapkan.
- (2) Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI**PENGAWASAN****Pasal 13**

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berwenang :

- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
- c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL/UKL-UPL dan data hasil swapantau dan dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- g. memeriksa instalasi dan alat transportasi;
- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usahanya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara atau tetap;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 5 - 2008

BUPATI KEDIRI,
ttd
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 - 5 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN TATA PRAJA



BAIDOWI